

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR3 28 3 /UN40/DT/2011

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BAHASA ARAB S-2 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang

- : a bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembentukan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat telah menuntut pembukaan program studi baru yaitu Program Studi Bahasa Arab S-2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;
 - c. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
 - d. bahwa kondisi Sekolah Pascasarjana dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi Sekolah Pascasarjana, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi:
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi Bahasa Arab S-2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung Menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;

- Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia:
- Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010 - 2015:

Mengingat pula

Surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 052/Senat Akd/UPI-TU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Persetujuan Pembukaan Jurusan Ilmu Pengetahuan S1 (non kependidikan) pada FPIPS, Pembukaan Program Studi Bahasa Arab S2 pada Sekolah Pascasarjana, Perubahan nama Program Studi Pendidikan Ekonomi pada FPEB, dan Perubahan nama Program Studi Teknik Elektro S1 pada FPTK UPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Membuka Program Studi Bahasa Arab S-2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan

Indonesia.

Kedua

Pertama

Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah

melaksanakan program akademik yang meliputi:

a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;

b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan

c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Ketiga

Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi Bahasa Arab S-2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Keempat

Syarat-syarat mengikuti Program Studi Bahasa Arab S-2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pada tanggal Rektor

: Bandung : 2 0 MAY 2011

Rrof. Dr.A. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

NIP 19500321 197412 1 001 -

Tembusan:

Menteri Pendidikan Nasional RI;

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional RI;

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementenan Pendidikan Nasional

Ketua MWA UPI;

Ketua Dewan Audit UPI;

6. Ketua Senat Akademik UPI;

7. Para Pembantu Rektor UPI;

8. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/ Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;

Kepala Biro/Perpustakaan/Sekretariat Universitas/ Humas/Barkorbang SLKD/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;

10. Ketua Satuan Audit Internal UPI;

11. Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI;

12. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;

13. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UPI.

720